

**PROSES PELAKSANAAN ASIMILASI WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)**



OLEH :

AZIZAH PRADINA

NPM : 171010528

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZIZAH PRADINA

NPM : 171010528

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang / 07 Agustus 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kesadaran gg. Diran

Judul Skripsi : PROSES PELAKSANAAN ASIMILASI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 September 2021

Yang menyatakan,



(Azizah Pradina)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Azizah Pradina

171010528

Dengan Judul :

Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bangkinang)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 17 Oktober 2021

Rektor Universitas Islam Riau
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



[Signature]

Rizkiyati Hamzah, S.H.,M.H



FS 671471



No. Reg : 857/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1671594935/28 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : AZIZAH PRADINA
NPM : 171010528
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing I : Yuheldi, S.H., M.H
Judul Skripsi : PROSES PELAKSANAAN ASIMILASI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG)


No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	01/08/2021	Perbaiki dan Sempurnakan: - Abstrak, Kata Pengantar & Daftar Isi - Latar Belakang Masalah - Tujuan Penelitian - Tinjauan Pustaka - Metode Penelitian - Kesalahan Pengutipan & Pengetikan	
2	14/08/2021	Perbaikiyang di koreksi: - Tinjauan Umum BAB II - Hasil Penelitian & Pembahasan BAB III - Penutup BAB IV - Daftar Kepustakaan - Lampiran - Kesalahan Dalam Pengutipan	
3	22/08/2021	Perbaiki dan Sempurnakan Kembali yang di koreksi: - Abstrak, Kata Pengantar & Daftar Isi - Tinjauan Pustaka - Metode Penelitian - Daftar Kepustakaan - Kesalahan dalam Pengutipan dan	

		Penulisan	
4	01/09/2021	Perbaiki Kembali: - BAB II Sub A, B, dan C - BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan - BAB IV Penutup (Kesimpulan & Saran) - Teknik Pembuatan Tabel - Kesalahan dalam Penulisan dan Pengetikan	
5	10/09/2021	Perbaiki Yang di Koreksi: - Abstrak & Kata Pengantar - Daftar Isi - Tinjauan Pustaka - Metode Penelitian - Daftar Kepustakaan - Kesalahan dalam Pengetikan & Penulisan	
6	15/09/2021	Sempurnakan Kembali: - Tinjauan Umum BAB II Sub A & B - Hasil Penelitian BAB III Sub A & B - Penutup BAB IV Sub A & B - Perbaiki Kesalahan Pengetikan & Pengutipan	
7	25/09/2021	- Acc Dapat dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi / Komprehesif	

Pekanbaru, 28 September 2021

Mengetahui :

An. Dekan

 5/2021
/10

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
WakilDekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PROSES PELAKSANAAN ASIMILASI WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG)**

AZIZAH PRADINA
NPM: 171010528

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 198/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Azizah Pradina
NPM : 17 10 10 528
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Proses pelaksanaan asimilasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi covid-19 (Studi lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang).
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 631/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Azizah Pradina
N.P.M. : 171010528
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. M. Musa, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
pada Tanggal 29 Oktober 2021

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 631/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Oktober 2021, pada hari ini *Senin, 1 November 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Azizah Pradina
N P M : 171010528
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang)
Tanggal Ujian : 1 November 2021
Waktu Ujian : 09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.69
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 1 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

M. Musa, S.H., M.H
NIK 980202223

ABSTRAK

Pemberian Asimilasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan pada saat pandemi covid-19 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Keputusan tersebut mendapatkan banyak kontroversi serta pertentangan di kalangan masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, para akademis maupun dari kalangan masyarakat umum.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan asimilasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang pada masa pandemi Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), dengan melakukan wawancara secara langsung kepada responden. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara terperinci yang bermaksud memberikan gambaran tentang pelaksanaan Asimilasi warga binaan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Asimilasi warga binaan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah pelaksanaan Asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sudah melaksanakan program asimilasi rumah bagi narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya, tidak melakukan pelanggaran hukum serta tidak tercatat dalam buku register F sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, namun tidak semua narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah karena masih belum menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana serta masih melakukan pelanggaran hukum pada saat pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan asimilasi rumah ini adalah terkait dengan residivis dimana kurangnya informasi yang diberikan antar lapas mengenai residivis sehingga sulit untuk memutuskan apakah narapidana tersebut mendapatkan asimilasi rumah apakah tidak, hambatan lainnya adalah masih kurangnya sosialisasi masyarakat mengenai narapidana yang mendapatkan asimilasi sehingga kurang diterima di lingkungan masyarakat, dan menimbulkan keresahan apabila narapidana berada di lingkungan masyarakat tersebut.

Kata kunci: Asimilasi Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Covid-19.

ABSTRACT

Provision of assimilation for prisoners in correctional facilities during the covid-19 pandemic aims to prevent and overcome the spread of Covid-19 as regulated in Minister of Law and Human Rights Regulation No. 10 of 2020 concerning the terms of granting assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of preventing and controlling the spread of Covid-19. The decision received a lot of controversy and opposition among the public, both from the government, academics and from the general public.

The main problem in this study is how to carry out the assimilation of inmates at the Bangkinang Class II A Correctional Institution during the Covid-19 pandemic and how the obstacles faced in implementing the assimilation of inmates in the Class II A Bangkinang Correctional Institution during the Covid-19 pandemic.

The research method used in this study is empirical (sociological) legal research, by conducting direct interviews with respondents. The nature of the research is analytical descriptive, that is, it describes in detail which intends to provide an overview of the implementation of the assimilation of inmates during the Covid-19 pandemic at the Class II A Bangkinang Penitentiary and the obstacles faced in implementing the assimilation of inmates during the Covid-19 pandemic at the Correctional Institution. class II A Bangkinang.

The results of the research that the authors obtained are that the implementation of assimilation of inmates at the Class II A Bangkinang Correctional Institution has implemented a home assimilation program for prisoners who have served of their criminal term, have not violated the law and are not recorded in register F in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. Human No. 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Convicts and Children in the Context of Prevention and Control of Covid-19, however, not all prisoners receive home assimilation because they have not served of the criminal period and are still violating the law when coaching in correctional institutions. Constraints that occur in the implementation of home assimilation are related to recidivists where the lack of information provided between prisons regarding recidivists makes it difficult to decide whether the inmates receive home assimilation or not, another obstacle is the lack of public socialization about prisoners who get assimilation so that they are not accepted in the home. community environment, and creates unrest when prisoners are in the community environment.

Keywords: Convict Assimilation, Correctional Institution, Covid-19.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang)**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Bahwa Penulisan Skripsi ini adalah menjadi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum (S1). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

7. Bapak Yuheldi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
11. Teman terdekat penulis Nadia, Chyntia, Keke, Wawa yang selalumemberikan motivasi dan doa bagi penulis.
12. Idola penulis BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Army, terkhususnya untuk Kim Taehyung yang sudah memberikan penulis semangat melalui suaranya yang indah, dan kepada BTS yang sudah membuat lagu-lagu yang memotivasi kaum muda agar tidak mudah menyerah akan mimpinya.
13. Teman-teman penulis khususnya Dika Diana Putri yang dari awal mulai pembuatan skripsi selalu barengan dan saling memberikan semangat. Dan

kepada Cantika, Silvi, Reni dan teman-teman Angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua Aamiin Ya Allah Ya RabbalAlamin.

Pekanbaru, 25 September 2021

Penulis,



Azizah Pradina

NPM : 171010528

PERSEMBAHAN

Penulis berterima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis. Penulis persembahkan karya tulis dalam bentuk skripsi ini kepada segenap keluarga besar yaitu kepada Papa **Armaita, S.H**, Mama **Yarnilis**, Kakak **Husnatul Mardya**, Kakak Ipar **Handarlin Fadli**, Adek **Diva Febri Arma Putri** atas segala kekuatan dan doa yang selalu mereka berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	133
E. Konsep Operasional.....	26

F. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan II A Bangkinang	31
B. Tinjauan Tentang Pemberian Asimilasi Pada Narapidana	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Virus (Covid-19)	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Pada Masa Pandemi COVID-19	59
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19	77
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata hukum suatu negara ditetapkan dan disahkan oleh negara itu sendiri. Jadi di Indonesia tata hukumnya ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah Negara Indonesia. Tata hukum itu sendiri terdiri atas aturan-aturan yang ditata dan dibentuk sebaik mungkin dan aturan satu dengan aturan yang lainnya saling berhubungan dan menentukan (Purba, 2007, hal. 3). Dalam konsepsi hukum modern mengenai perkembangan hukum telah berkembang suatu doktrin yang dapat menjelaskan dengan lebih baik terjadinya hukum, yaitu kompromi dari berbagai sudut pandang (konsepsi legisme dan konsepsi freirechtlehre), yaitu sebagai berikut: 'bahwa undang-undang dibentuk dengan cara yang berbeda-beda, pertama-tama karena pembuat undang-undang (legislatur) membuat sebuah aturan umum, maka dari itu hakim harus menerapkan undang-undang tersebut. Namun penerapan hukum tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan membutuhkan interpretasi. Oleh karena itu, penerapan undang-undang membutuhkan kreativitas karena konstitusi tidak lengkap, sehingga terkadang istilah dengan makna yang kabur harus digunakan dan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim (Sudaryanto, 2015).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa: "Sistem Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem Pemasyarakatan dahulunya lebih dikenal dengan “Penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tetapi kenyataannya, Sistem Pemasyarakatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Dahulu penjara diidentik dengan pembalasan atau penjeraan terhadap narapidana yang melakukan suatu tindak pidana. Tetapi karena kata penjara sudah tidak digunakan dan diganti dengan kata Pemasyarakatan, sistemnya pun sudah berubah. Dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk tidak membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan yang didapat, serta tidak juga mengasumsikan narapidana sebagai orang yang kurang sosialisasinya. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Perubahan orientasi pemidanaan yang awalnya adalah ke arah “hukuman untuk hukuman” berubah ke arah gagasan/ide “membina” menandakan adanya pembaharuan terhadap hukum pidana. Perubahan orientasi tersebut akan menjadi catatan penting dan menjadi patokan dasar bagi perkembangan hukum pidana secara umum sampai sekarang.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk membalaskan dendam tetapi tujuan utamanya adalah untuk membina, membimbing serta mengayomi. Pidana disini ditujukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: (1) kemanusiaan, artinya pidana menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; dan (2) edukatif, pidana disini agar orang menyadari akan kesalahannya dan memperlihatkan perubahan pikiran dan perilaku ke arah yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan (Waluyo, 2014, hal. 28)

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan suatu kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Oleh karena itu, melaksanakan sistem pemasyarakatan membutuhkan keikutsertaan masyarakat baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan masyarakat yang mau secara sukarela menerima kembali narapidana yang sudah menjalani masa pidananya (Sujatno, 2004, p. 4)

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. “Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.”

Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang didasarkan pada pendekatan Rehabilitatif, merupakan pendekatan yang menganggap pelaku pelanggar hukum sebagai pesakitan dan karena itu harus disembuhkan. Hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “treatment”. Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan perlakuan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan terhadap pelaku kejahatan lebih manusiawi dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dengan tujuan menempatkan narapidana sebagai

subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk bersosialisasi sebagai citra yang baru sebagai orang yang baik dan berguna (Suwanto, 2013, p. 35).

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.” Ini dapat diartikan bahwasanya tujuan dari pemasyarakatan adalah untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta meninggalkan cap narapidananya, sehingga mantan warga binaan pemasyarakatan dapat ikut serta dalam hal pembangunan, bukan sebaliknya yaitu menghambat pembangunan.

Salah satu realisasi pengintegrasian narapidana dengan masyarakat adalah melalui pemberian asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak narapidana, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1). Dalam pasal tersebut hak-hak narapidana dan anak pidana diatur dan dijamin, sebagai bukti adanya pengakuan hak asasi manusia yang mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek dengan kedudukan sejajar dengan manusia lain.

Saat ini dunia sedang mengalami wabah penyakit yang dikenal dengan Covid-19. Penyakit ini bermula terkonfirmasi di Kota Wuhan negara China pada bulan Desember 2019. Lalu berimbas ke seluruh bagian penjuru dunia pada bulan Januari 2020. Di Indonesia wabah penyakit itu sendiri baru terkonfirmasi pada awal bulan maret 2020. Sehingga tidak ada persiapan sedikit pun akan terjadinya wabah penyakit Covid-19 (Pranita, 2020).

Coronavirus adalah sebuah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan sehingga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Covid-19 itu sendiri sudah dikategorikan sebagai bencana nasional bagi suatu negara pada tanggal 11 Maret 2020 karena imbasnya yang sangat besar dari timbulnya korban jiwa dan kerugian material yang besar sampai bisa melumpuhkan suatu negara baik dari aspek sosial, perekonomiannya itu sendiri maupun pemerintahannya serta kesejahteraan masyarakat (Halidi, 2020).

Penyebaran penyakit ini terjadi di antara orang-orang melalui kontak langsung maupun tidak langsung, dengan orang yang terkontaminasi penyakit wabah Covid-19 itu sendiri. Sehingga kita setidaknya harus menjaga jarak dan hubungan dengan orang lain setidaknya 1 meter untuk menghindari penyaluran penyakit wabah Covid-19 agar penularan virus ini terhenti.

Hal terbesar yang dapat menyebabkan virus tersebut menyebar secara luas adalah dengan adanya ruang yang tertutup sehingga udara yang berada diruangan tersebut tidak dapat memberi udara baru sehingga virus tersebut akan menyerang

orang yang berada di dalam ruang tertutup tersebut. Selain itu penyebaran Covid-19 itu bisa terjadi di tempat yang ramai, kontak dekat dengan orang lain, ditempat yang tidak bersih dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu institusi pemerintahan yang memiliki jumlah warga binaan yang banyak atau bisa disebut *over capacity*, sehingga dapat memungkinkan terjadinya suatu penyebaran virus Covid-19 di dalam lapas. Penyebaran tersebut tidak saja bisa membahayakan warga binaan tetapi juga petugas lapas tersebut. Bisa saja penyebarannya dibawa oleh petugas lapas itu sendiri atau karena suatu ruangan di dalam kamar warga binaan yang memiliki penghuni yang banyak dan ruangan yang sempit sehingga menyebabkan virus Covid-19 tersebut berkembang dan menyebar keseluruh tempat di lapas.

Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Menteri Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Kepada Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Permenkumham 10/2020) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Kepmenkumham 19/2020).

Dengan keluarnya peraturan tersebut di atas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membebaskan 39.976 narapidana dan anak melalui program

asimilasi dan integrasi untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Lapas / LPKA / Rutan yang akan bertambah sampai narapidana menjalani hukuman 2/3 hingga tertanggal 31 Desember 2020.

Pemberian asimilasi pun tidak luput untuk memenuhi hak-hak narapidana setelah syarat-syarat yang ditentukan sudah terpenuhi seutuhnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Asimilasi itu sendiri bertujuan untuk mengembalikan hak narapidana untuk berbaur dengan masyarakat guna mengembalikan narapidana menjadi masyarakat seutuhnya yang hidup secara bersosialisasi dengan masyarakat itu sendiri sehingga narapidana merasa haknya sebagai warga negara tidak diabaikan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan aturan tersebut karena tingginya tingkat hunian di lapas yang sudah tidak memungkinkan untuk tidak menjadi alasan tersebarnya Covid-19, terlebih jika usia warga binaan rata-rata sudah 40 tahun keatas, itu akan rentan terkena virus Covid-19, maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk memberikan asimilasi bagi narapidana yang mana tahanannya sudah berjalan setengah dari masa tahanan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 12 Konvensi Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) bahwa “pencegahan, perawatan dan pengendalian epidemi, endemik, penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya” merupakan bagian dari hak atas kesehatan. Dengan adanya keputusan Menkumham ini setidaknya mendapatkan respon yang positif dari berbagai kalangan terkait dapat mengurangi resiko penyebaran covid-19 sehingga tidak menambah beban negara serta dapat menjadi pilihan bagi pemerintah untuk

mempercepat proses asimilasi narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi dampak diberikannya asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah mereka tidak langsung bisa mencari pekerjaan karena terbentur dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa diperkirakan mereka akan melakukan kejahatan kembali karena faktor ekonomi (Situmeang, 2020).

Tetapi tidak semua narapidana akan mendapatkan kesempatan asimilasi ini, karena hanya narapidana yang sudah menjalani masa tahanan minimal 2/3 masa tahanan dan selama menjalani masa tahanan nya tidak melakukan sesuatu yang membuatnya mendapatkan sanksi, berperilaku baik serta bukan narapidana yang merupakan kasus tindak pidana khusus.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 mulai 31 Maret 2020. Walaupun diberikan program asimilasi tidak memberikan efek yang besar terhadap pencegahan dan penyebaran covid-19 di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan), serta menimbulkan suatu masalah baru ketika narapidana mendapatkan asimilasi melakukan kejahatan diluar lapas (lembaga pemasyarakatan) sehingga membuat narapidana kembali ke dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) (Situmeang, 2020).

Menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menkumham RI tersebut, Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinangsegera melakukan langkah-langkah untuk mengumpulkan data-data terkait dengan narapidana yang akan mendapatkan program asimilasi ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengeluaran narapidana ini dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2020, Sejauh ini sampai tanggal 11 Desember 2020 sekitar 425 narapidana yang sudah memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

Table I.1
 Pembagian Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
 Pada Masa Covid-19 Tahun 2020.

No	Bulan Asimilasi	Jumlah
1.	April 2020	217 orang
2.	Mei 2020	40 orang
3.	Juni 2020	32 orang
4.	Juli 2020	33 orang
5.	Agustus 2020	32 orang
6.	September 2020	45 orang
7.	November 2020	25 orang
8.	Desember 2020	1 orang
Jumlah		425 orang

Sumber : Kasubsi Register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Surat edaran yang mencakup pemberitahuan untuk mengeluarkan dan membebaskan narapidana dan anak-anak melalui asimilasi dan integrasi rangka untuk mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Pengawas Khusus Badan Anak / Kepala Lapas / Rutan / Direktur Lapas bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-19. PK.01.04.04 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas tersebut,dapat dilihat dengan adanya pemberian asimilasi pada saat masa pandemi COVID-19 tidak memberikan efek yang bagus terhadap penyebaran COVID-19 di dalam lapas serta menimbulkan efek yang tidak baik karena narapidana yang sudah diberi

asimilasi tidak memanfaatkannya dengan baik malah membuat kejahatan baru serta meresahkan masyarakat setempat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang)**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokoktersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang pada masa pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan terutama dalam permasalahan diatas, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan didalam hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah dalam pemberian asimilasi pada masa pandemi saat sekarang ini sesuai dengan apa yang diharapkan atau harus mengkaji ulang mengenai aturan tersebut, dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama”(Hendropuspito, 1989, hal. 233). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah suatu penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar(Bahasa, 2005, hal. 52). Dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan antara individu dengan kelompok yang apabila individu dan kelompok tersebut bersatu dan berinteraksi satu sama lain maka disinilah berjalannya tujuan dari asimilasi. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni :

“asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang-orang dengan suatu kelompok manusia yang juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”(Soekanto, 1990, hal. 83).

Sedangkan pengertian asimilasi menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang dimaksud dengan asimilasi adalah “proses pembinaan narapidana anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat”.

Beberapa peraturan tentang asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- g. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.”

Maksud dan tujuan asimilasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK04 10 tahun 1989 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Dalam pasal 5, maksud asimilasi adalah:

- a. “Membangkitkan hubungan narapidana dengan masyarakat;
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan dan pemasyarakatan.”

Kemudian tujuan asimilasi pada pasal 6, adalah:

- a. “Membangkitkan motivasi atau dorongan pada narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana”.

Dalam Pola Pembinaan dengan membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam Sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi. (Atmasasmita, 1982, hal. 30)

Asimilasi terbagi menjadi 2(dua) bagian, antara lain :

1. Pertama adalah asimilasi dalam lembaga pemasyarakatan yaitu kunjungan, dimana narapidana mendapatkan kunjungan dari keluarga atau kerabat.

2. Kedua adalah asimilasi keluar lembaga pemasyarakatan seperti mengunjungi keluarga dengan maksud tertentu(Widiarty, 2008, hal. 40-41).

Menurut Peraturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.10 tahun 2020, asimilasi narapidana dilakukan atau dilaksanakan di dalam rumah dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS. Narapidana yang akan mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa tahanan, berperilaku baik, serta sedang tidak menjalani hukuman disiplin selama 6 (enam) bulan terakhir.

Syarat pemberian asimilasi bagi narapidana adalah sebagai berikut :

- a. “fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- f. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.”

Tata cara pemberian asimilasi adalah sebagai berikut:

- (1) “Pemberian asimilasi dilakukan melalui sistem informasi pemyarakatan.
- (2) Sistem informasi pemyarakatan sebagaimana yang maksud diatas merupakan suatu sistem pemyarakatan terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemyarakatan, kantor wilayah, dan direktorat jenderal.
- (3) Dalam pemberian asimilasi melalui sistem informasi pemyarakatan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dapat dilakukan, kepala lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.
- (4) Petugas akan mendata narapidana dan anak yang akan diberikan/diusulkan untuk mendapatkan asimilasi.
- (5) Pendataan dilakukan terhadap perlengkapan syarat pemberian asimilasi serta kelengkapan dokumen.
- (6) Setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di lapas/LPKA, petugas wajib meminta kelengkapan dokumen sebagaimana syarat syarat yang sudah ditentukan.
- (7) Narapidana diberikan waktu untuk melengkapi seluruh dokumen setelah narapidana menjalani masa tahanan 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas, Sedangkan untuk anak diberi waktu untuk melengkapi seluruh dokumen setelah menjalani masa tahanan selama 3 (tiga) bulan sejak anak berada di lapas.”

Salah satu bentuk pencegahan dan penanggulangan virus corona di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan adanya asimilasi rumah yang bertujuan untuk menekan jumlah *over capacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki resiko tinggi cepatnya penularan virus corona. Dengan diberikan asimilasi rumah narapidana dan anak dapat bertemu kembali dengan keluarga serta mengikuti aturan yang diberikan keluarga serta narapidana dan anak ini tidak memperlihatkan sifat yang buruk seperti melakukan tindak pidana baru atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat (Yurike Violina, 2021).

Istilah “Pemasyarakatan” secara harfiah merupakan suatu kata benda yang abstrak, yang berasal dari kata kerja aktif “memasyarakatkan”, yang dapat pula dipasifkan menjadi “dimasyarakatkan”(Soerjobroto, 2002, hal. 13). Dalam halnya lembaga pemasyarakatan, kata pemasyarakatan tidak bisa dijadikan kata benda yang dapat diaktifkan atau dipasifkan karena tujuan dari pemasyarakatan disini adalah pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan terhadap narapidana dulu sangatlah menyedihkan karena dulu lembaga pemasyarakatan dikenal dengan istilah penjara, sehingga berkaitan dengan hal-hal yang sangat menakutkan.

Istilah “penjara” menjadi “pemasyarakatan” mempunyai suatu makna yang mendasar. Penggantian istilah ini tidak saja dimaksudkan sebagai retorika, tetapi mempunyai maksudnya yang sangat dalam yaitu agar penegakkan narapidana berkiblat pada suatu tindakan-tindakan yang lebih berkemanusiaan dan sesuai dengan situasi narapidana tersebut(Tongat, 2001, hal. 8).

Sistem pemasyarakatan itu sendiri baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1964 yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo, S.H. yang kemudian konsep-konsep ini dikembangkan setelah diadakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Bandung (Asmarawati, 2015, hal. 25).

Hasil dari Konferensi tersebut terdapat 10 syarat dalam sistem pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Orang tersesat diayomi
- b. Menjatuhi pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara
- c. Tidak akan dicapainya tobat apabila melakukan penyiksaan terhadap narapidana, melainkan dengan cara melakukan bimbingan agar narapidana tobat
- d. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang lebih buruk dari sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan
- e. Selama menjalani hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana sifatnya tidak boleh hanya untuk mengisi waktu
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan nilai-nilai pancasila
- h. Setiap orang adalah manusia, maka manusia harus diperlakukan layaknya manusia, walaupun orang tersebut tersesat

- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan
- j. Perlunya untuk mendirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan(Asmarawati, 2015).

Sistem pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo tersebut disimpulkan bahwa tujuan dari pidana penjara selain menimbulkan efek jera karena telah merasakan penderitaan atas kehilangan kemerdekaan bergerak juga memberikan bimbingan terhadap narapidana agar bertaubat dan menjadi masyarakat yang lebih baik lagi apabila sudah kembali terjun ke dalam lingkungan masyarakat.

Fungsi Lapas yang secara filosofis berbeda dengan Penjara merupakan upaya untuk menghindari peradilan pidana yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mencegah narapidana berpose atau mengenal proses pembelajaran kejahatan dan meminimalisir penderitaan selama di dalam tahanan. Menurut Didin Sudirman, keberadaan hak narapidana yang dilindungi Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 merupakan upaya meminimalisir kemungkinan prisonisasi dan stigmatisasi masyarakat(Sudirman, 2007). Dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat, karena mereka tetap diakui sebagai anggota masyarakat (Prijatno, 2006, hal. 87).

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak.
3. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan Klien Pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di

LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

8. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Bentuk perkembangan Pemasarakatan berhubungan erat dengan bentuk tujuan pemidanaan. Dalam perkembangan itu muncullah beberapa teori mengenai tujuan dari pemidanaan untuk membenarkan penjatuhan pidana, sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan (vergelding theorie) atau disebut dengan teori absolut. Teori yang tertua dan sudah ada selama berabad-abad, teori ini dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak kriminal (Ruba'i M., hal. 16).
2. Teori tujuan (doel theorie) pidana dimaksudkan untuk memberikan pengayoman untuk melindungi masyarakat. Teori ini dipandang agar pelaku kejahatan terpengaruh menjadi masyarakat yang seutuhnya tanpa melakukan kesalahan yang sama merupakan tujuan dari pidana.
3. Teori gabungan (verenigings theorien) menjatuhkan hukuman dengan tujuan tidak hanya balas dendam tetapi juga untuk tujuan yang bermanfaat, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang telah dilakukannya dan agar masyarakat umum tidak melakukan tindakan balas dendam melawan penjahat (Hamzah, 1983, hal. 26).

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sudah jelas bahwa sistem pemasarakatan itu merupakan saling terikat dalam melakukan penegakan hukum

pidana, sehingga untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep pemidanaan yang ada.(Asmarawati, 2015)

Lembaga pemasyarakatan berusaha untuk memberikan pembinaan kepada pelanggar hukum untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang akan mereka hadapi dalam masyarakat setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dengan begitu diharapkan bahwa narapidana dapat kembali diterima di dalam lingkungan masyarakat tanpa adanya pemberian cap atau label sebagai penjahat kepada mereka.

Masyarakat harus lebih dahulu mengusahakan menghilangkan kenegatifannya melalui jalan partisipasi dalam pembinaan, dan usaha pengikutsertaan masyarakat ini adalah tugas pula dari petugas pemasyarakatan.(Soerjobroto, 2002, hal. 17)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan yang merupakan peraturan berbasis Pancasila tentang arah dan batas-batas serta tata cara pengasuhan narapidana yang dilaksanakan dengan baik Masyarakat dijaga dengan baik untuk memastikan kualitas narapidana meningkat untuk melakukan kesalahan, untuk mengoreksi diri dan tidak mengulangi tindak pidana, agar dapat diterima kembali di masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan tentunya hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2).

Selama proses pembinaan, narapidana memperoleh pengembangan kepribadian dan kemandirian, yang pada dasarnya berarti mengembalikan

narapidana ke masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembinaan harus memperhatikan aspek kehidupan narapidana yang berbeda agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat(Sismolo, 2010, hal. 2).

Sistem pemasyarakatan adalah sistem perlakuan narapidana yang lebih manusiawi dan normatif berdasarkan Pancasila dan bercirikan: rehabilitasi, korektif, pendidikan dan integratif atau penyelesaian mengenai arah dan batas, serta metode pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang bersifat dilakukan secara terintegrasi antara pengawas, orang tua asuh dan masyarakat(Adi Sujatno, 2010, hal. 29).

Tahap pembinaan narapidana di dalam sistem pemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama pembinaan yang berlangsung secara institusional (dalam lingkungan yang tertutup), dimana kontak dengan dunia luar itu sangat sedikit, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.
2. Tahap kedua adalah tahap peralihan (transisi) yang dilakukan dalam suatu lingkungan yang tidak tertutup diluar lingkungan yang tertutup, dimana kontak dengan dunia luar lebih bisa diusahakan, dimana mengizinkan narapidana untuk berada ditengah-tengah masyarakat, pengawasannya masih dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan (biasanya dikenal dengan “pre-release treatment).

3. Tahap ketiga yaitu tahap pembinaan, tahap ini pembinaan dilakukan ditengah-tengah masyarakat secara penuh, dimana narapidana tidak lagi didalam lingkungan yang tertutup tapi sepenuhnya berada diluar lembaga pemasyarakatan, berada dirumahnya sebagai anggota masyarakat yang seutuhnya. Pengawasan bukan lagi dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan tetapi berada ditangan masyarakat, sedangkan petugas akan memantau dan akan ikut serta apabila diperlukan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Kementerian Kehakiman). Narapidana Lembaga Pemasyarakatan dapat divonis (tahanan) atau tahanan (WBP) atau masih narapidana, dengan maksud agar orang tersebut masih dalam proses hukum dan telah dinyatakan bersalah atau tidak bersalah oleh hakim (lembaga pemasyarakatan, 2013).

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 ini adalah karena narapidana setelah mendapatkan asimilasi rumah, narapidana berada didaerahnya masing-masing, sehingga kesulitan dalam pengawasan karena narapidana yang mendapatkan asimilasi bukan satu (1), dua (2) orang melainkan ratusan orang, sedangkan aparat yang mengawas tidaklah banyak, terlebih jika narapidana ada yang berada di daerah yang berbeda-beda. Selain itu hambatan lainnya adalah masa hukuman yang tidak dijalani sepenuhnya oleh narapidana yang dimana tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan pembimbingan atau efek jera, hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana

belum siap untuk berasimilasi kembali ke masyarakat. ketidaksiapan tersebut akan memicu narapidana untuk melakukan tindak kejahatan baru demi kelangsungan hidupnya. Hal tersebut bisa berdampak buruk bagi narapidana dan masyarakat(Fernando Tantar, 2021).

Dimasa pandemi covid-19 ini kebijakan kebebasan narapidana melalui asimilasi dinilai kurang tepat,dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih mengedepankan hukuman penjara daripada *restorative justice* terhadap beberapa tindak pidana, pandemi covid-19 ini berdampak ke semua sektor terutama sektor perekonomian yang berdampak langsung kepada narapidana yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan dan terjadinya kejahatan, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan evaluasi serta pengawasan dalam proses pemidanaan serta mengaktualisasikannya dalam bentuk perundang-undangan yaitu melalui KUHP dan hukum acaranya demi terciptanya kepastian hukum.(Situmeang, 2020)

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep penelitian dengan tujuan memberikan hasil penelitian yang beragam serta hubungan antara definisi-definisi dan konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi tersebut adalah:

Pelaksanaan adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan(Westa, 1985, hal. 17).

Asimilasi adalah suatu proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam lingkungan masyarakat (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 1 Angka 3).

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 5).

Pandemi Covid-19 adalah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan manusia sehingga organ didalamnya tidak dapat berfungsi dengan sempurna serta dapat menyebabkan kematian(Sutaryo, 2020).

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 3).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian yang sistematis dengan tujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian, serta mendapatkan dan menambah pengetahuan baru. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dari segi jenisnya adalah pendekatan hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat Sedangkan sifatnya adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan asimilasi warga binaan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang serta Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang(Sugiono, 2009, hal. 29).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis maka lokasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang tepatnya di Jalan Lembaga, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Alasan untuk meneliti ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi pada masa covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang. Dikarenakan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang kebanyakan narapidana kasus Narkotika.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah kumpulan objek atau beberapa objek yang ingin diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Responden adalah pihak yang akan menjadi subjek dari

peneliti untuk mendapatkan atau mengembangkan data yang diperoleh pada waktu melakukan penelitian di lapangan. Untuk mencapai maksud dari penelitian ini, maka populasi dan responden terdapat sebagai berikut:

Tabel I.2

Daftar Populasi dan Responden di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

No.	Populasi	Responden
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1
2.	Kasubsi Register	1
3.	Kasi Bimaswat	1
4.	Narapidana	5
Jumlah		8

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier, sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber penelitian yang didapat secara langsung dari sumber aslinya antara lain berupa wawancara, pendapat individu serta melalui observasi dari suatu tempat kejadian (Waluyo, penelitian hukum, 2002, hal. 15).
- b. Data sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung berupa buku-buku, jurnal, catatan, rancangan undang-undang serta melalui hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia dan dokumentasi lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dapat dilakukan secara terbuka (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan pendapat mereka mengenai peristiwa tersebut), terfokus (responden diwawancara dengan waktu yang singkat), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan terstruktur)(Widodo, 2017, hal. 74).

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Pengolahan data dilakukan setelah data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk suatu kalimat dan ditulis dengan memasukkan pendapat beberapa ahli dan perundang-undangan yang ada, lalu dibahas dan ditarik kesimpulan secara Induktif yaitu penarikan kesimpulan dari khusus ke umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan II A Bangkinang

Lapas atau yang biasa disebut Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat LP adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (menurut pasal 1 undang-undang no 12 tahun 1995).

Adapun pembinaan yang dilakukan dan dijalankan oleh seorang narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan integral untuk mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, kemampuan finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna (Simorangkir, 1982, hal. 13).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yang beralamat di Jl. Lembaga, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau merupakan institusi pemerintahan dibawah naungan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Riau yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan bimbingan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik secara substansif maupun administratif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang memiliki Visi Misi. Visi :Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada individu dan masyarakat. Sedangkan Misi :Mengidentifikasi pelaksanaan dan pembimbingan

bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahap lanjutan dalam rangka asimilasi dan integritasi sosial;Penegakan hukum;Pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengetahui keberadaan atau gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, akan penulis uraikan dalam profil singkat dibawah ini:

Table II.1
Data Demografi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Nama UPT	Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang
Tahun Berdiri	1940
Kapasitas	772
Alamat	Jl. Lembaga, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
Kode Pos	28463
Telephone	076221370

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021

Untuk menjalankan proses pemasyarakatan sebagai rangkaian akhir dari tata peradilan pidana terpadu maka diperlukan pegawai yang berkompeten

dibidang pemasyarakatan, maka untuk mengetahui keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang akan diklasifikasikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Table II.2
Jumlah Pegawai Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah Orang
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	70
3.	Golongan III	27
4.	Golongan IV	2
Jumlah		99 Orang

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021

Table II.3
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis kelamin

No.	Pendidikan	Jumlah Orang	Jenis kelamin	
			pria	wanita
1.	SMA/SLTA	78 Orang	L=73	P=5
2.	D-IV	1 Orang	L=1	P=0
3.	Strata Satu (S1)	16 Orang	L=14	P=2
4.	Strata Dua (S2)	4 Orang	L=4	P=0
Jumlah		99 Orang	99 Orang	

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2021


Dilihat dari data klasifikasi pendidikan diatas yang didapat dari hasil survei yang penulis lakukan adalah bahwa pegawai yang tingkat pendidikannya SMA Sederajat sangat banyak, yang menyandang gelar D-IV sangat kurang, sedangkan yang berpendidikan S1 dan S2 cukup banyak. Bagaimana suatu pembinaan dapat berjalan sesuai keinginan lembaga pemasyarakatan (lapas) kalau ternyata orang yang membina didalamnya masih banyak yang hanya lulusan SMA, seharusnya diperbanyak yang sudah lulusan S1 dan S2 karena itu akan membantu dalam pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana sebagaimana yang dimaksud dari tujuan pemedanaan.

Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang adalah kebanyakan narapidana kasus Narkotika, dimana sebagian besar penyebabnya adalah masalah ekonomi, masalah pada diri sendiri, maka dari itu dibutuhkan petugas yang lebih mengerti dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana Narkotika ini, agar apabila mereka sudah menjalani masa pidana dan bebas mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa serta memiliki keterampilan yang dimana akan memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat.

Susunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Np.01-PR-07.03 Tahun 1985 adalah sebagai berikut:

Table II.4

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang



B. Tinjauan Tentang Pemberian Asimilasi Pada Narapidana

1. Pengertian Asimilasi

Sebelum membahas mengenai asimilasi narapidana, terlebih dahulu akan dibahas pengertian asimilasi dari tinjauan sosiologi, yakni sebagai berikut :

Asimilasi adalah proses dimana dua budaya atau unsur budaya yang berbeda secara bertahap dan berkembang serta membentuk sebuah corak kebudayaan yang diresapi oleh kebudayaan lainnya, sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap dan nilai secara bertahap bergabung atau berkembang bersama untuk menghasilkan perbedaan yang baru atau kombinasi dari elemen-elemen yang berbeda.

Asimilasi narapidana ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F Mayor Polak yakni :

Asimilasi adalah proses yang bisa saja terjadi di mana-mana dan berlanjut antara kelompok dan individu. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami proses asimilasi yang sangat cepat dan beragam (Saleh, 1997, p. 23).

Asimilasi terjadi antara budaya daerah, antara budaya tradisional dan modern, antara laki-laki dan perempuan, antara orang muda dengan orang tua, antara mayoritas dan minoritas, dan seterusnya.

Pendapat ini diaminikan juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan bahwa :

Asimilasi narapidana dapat dilakukan secara terus menerus dalam masyarakat baik dalam bentuk kelompok maupun individu, karena kehidupan narapidana di dalam lapas berbeda dengan kehidupan masyarakat di luar lapas (Soemadipradja, 1979).

Hal ini sangat penting karena setelah pelaku menjalani pidananya ia akan hidup bermasyarakat, maka narapidana dalam tahap penyuluhan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan dari masyarakat akan menimbulkan kesenjangan antara narapidana dengan masyarakat.

Dari pengertian tersebut, narapidana yang bersangkutan bersama-sama dengannarapidanalain dapat menyerap budaya masyarakat dan terintegrasi serta berkembang dengan masyarakat tanpa perlu khawatir,dan dikucilkandari status hukumnya.

Selanjutnya penulis akan membahas pengertian narapidana sebelum menguraikan pengertian asimilasi narapidana.

Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah:

Warga masyarakat telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang oleh hakim jatuhi pidana/ tindakan dan diserahkan kepada pemerintah Cq. Direktorat jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan keputusan tersebut(Soerjobroto B. , 1972).

Dari uraian diatas mengenai asimilasi dan narapidana, dapat disimpulkan bahwa proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan tumbuh bersama masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani masa hukumannya, narapidana dapat hidup lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat yang merupakan pengertian dari Asimilasi Narapidana. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah:

Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah:

“Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.”

2. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK. 04.10 tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, “kegiatan asimilasi dapat dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan, dimana narapidana dengan sadar berada di lingkungan masyarakat”. Dengan adanya program asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, karena ini merupakan bagian dari proses peningkatan pembinaan yang berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya serta telah melalui penilaian-penilaian tertentu dan telah memenuhi persyaratan yang dinyatakan oleh sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).

Bentuk Bentuk Asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa;

- 1) Bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan.

Dalam kegiatan ini, pengawalan narapidana minimum security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa ketika narapidana

berangkat kerja dan menjemputnya untuk kembali ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Asimilasi dengan pihak ketiga dapat meningkatkan kepercayaan diri narapidana untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat menjadi suatu kemajuan positif yang dilakukan lembaga pemasyarakatan.

- 2) Bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang bangunan, bengkel, tukang cukur, dan lain sebagainya.

Asimilasi diberikan kepada narapidana yang mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu.

- 3) Bekerja pada lapas terbuka dengan tahap security minimum.
 - a. Mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan di luar LAPAS
 - b. Mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya seperti:
 - 1) Kerja bakti bersama dengan masyarakat;
 - 2) Berolahraga bersama dengan masyarakat;
 - 3) Mengikuti upacara atau peragaan keterampilan bersama dengan masyarakat.

2. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana

Syarat pemberian asimilasi dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah:

- a. “Asimilasi narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas;
- b. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- c. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- d. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana”.

Untuk persyaratan administratif berupa:

- a. “Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan dirumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;

- d. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- f. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum”.

Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari seseorang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis diatas materai. Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang terancam jiwanya, diduga akan melakukan kejahatan lainnya, atau yang sedang menjalani masa tahanan seumur hidup.

Tata cara pemberian asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 pasal 5, 6, 7, sebagai berikut:

- 1) “Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat.
- 2) Sistem informasi masyarakat merupakan sistem informasi masyarakat yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.
- 3) Dalam hal pemberian asimilasi melalui sistem informasi masyarakat tidak dapat dilakukan, kepala lapas/LPKA dapat memberikan asimilasi secara manual.
- 4) Petugas masyarakat mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi.

- 5) Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen.
- 6) Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di lapas/LPKA.
- 7) Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama:
 - a. 1/3 (satu pertiga) masa pidana sejak narapidana berada di lapas; dan
 - b. 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA.
- 8) Tim pengamat masyarakatan lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat.
- 9) Dalam hal kepala lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi, kepala lapas/LPKA menetapkan pemberian asimilasi.
- 10) Dalam hal kepala lapas/LPKA menerbitkan surat keputusan secara manual, maka kepala lapas/LPKA mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah.
- 11) Kantor wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi lapas/LPKA kepada direktorat jenderal masyarakatan”.

3. Pengawasan, pencabutan izin dan pemberian sanksi bagi pelanggarketentuan asimilasi narapidana

Dalam pengawasan narapidana dan anak didik masyarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, bimbingan agama dan

kegiatan sosial lapas dilaksanakan secara tertutup oleh petugas lapas yang berpakaian dinas, sedangkan untuk narapidana yang asimilasi kerja diluar lapas pengawasannya dilaksanakan oleh petugas lapas dengan memberitahukan kepada pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat (keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor M.01.PK.04.10 tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas pasal 21), untuk warga Negara asing, asimilasi narapidana mengikutsertakan kantor imigrasi setempat (kepmen kehakiman nomor M.01.PK.04.10 tahun 1999 pasal 25). Seterusnya kepala lapas berkewajiban melakukan evaluasi, memelihara data pelaksanaan asimilasi kepada kantor wilayah departemen kehakiman dengan tembusan kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan (keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor M.01 PK.04.10 tahun 1999 pasal 26-27).

Pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi yang dilakukan narapidana dan anak di rumah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 KETIGA). Laporan terhadap pembimbingan dan pengawasan yang sedang dilaksanakan secara daring (keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 KEEMPAT). Setelah laporan dibuat Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan Kepala Bapas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

(keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 KELIMA).

Pencabutan Asimilasi menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 03 tahun 2018 pasal 136 ayat 2, sebagai berikut:

- a. “Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan dicatat dalam buku register F;
- b. Tidak melaksanakan program Asimilasi sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan pelanggaran hukum;
- d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana;
- e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- f. Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara;
- g. Bepergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Asimilasi; dan/atau
- h. Menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan Asimilasi”.

Sanksi yang diberikan untuk narapidana yang telah dicabut izin asimilasinya antara lain:

- a. “Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi; dan
- b. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa pidananya tidak dapat diberikan asimilasi”.

4. Pola Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

Konsep penjara yang dikemukakan Sahardjo menjadi tolak ukur pengembangan dan penerapan kebijakan. Mengubah konsep lembaga pemasyarakatan menjadi lembaga pemasyarakatan merupakan upaya yang patut dipuji, meskipun latar belakang ini telah digabungkan 30 tahun yang lalu, seperti yang ditulis oleh Suryobroto yang dikutip oleh Marini Mansyur (Mansyur, 2011, hlm. 21) Tegaskan bahwa:

Sejak Saharjo menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1962, istilah didikan sebenarnya sudah ada pada saat peresmian Gedung Pendidikan Nasional, namun baru pada tanggal 27 April 1964 presiden resmi mengganti nama resminya.

Pembinaan keyakinan berarti memperlakukan seorang narapidana, dan terpidana harus tumbuh menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan kepribadian dan karakter narapidana dan narapidana agar dapat memperoleh kembali rasa percaya diri dan dapat megembangkan fungsi sosialnya dengan rasa bertanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi, pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

1. Wujud pembinaan

Wujud pembinaan warga binaan meliputi:

- a. Pendidikan umum
- b. Pendidikan keterampilan

- c. Pendidikan mental, spiritual dan agama
- d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, seni musik dan lain-lain
- e. Kegiatan rekreasi (olahraga, hiburan segar dan membaca).

Pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara berupa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat (reintegrasi social).

2. Proses pembinaan

Empat proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan:

- a. Tahap pertama : pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap narapidana untuk mengetahui informasi yang diperlukan.
- b. Tahap kedua : bilamana proses pembinaan telah berjalan selama sepertiga dari masa pidananya dan menurut dewan Pembina pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, disiplin, dan patuh terhadap peraturan tata tertib) maka yang bersangkutan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan sistem keamanan yang medium, dengan kebebasan yang lebih banyak.
- c. Tahap ketiga : bilamana proses pembinaan terhadap narapidana telah berlangsung lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya dan menurut dewan pembina pemasyarakatan telah terdapat cukup kemajuan, baik secara fisik, mental maupun keterampilannya maka dapat diadakan asimilasi dengan masyarakat luas.

- d. Tahap keempat : bilamana proses pembinaannya telah berlangsung $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan cuti menjelang bebas atau usul dewan Pembina pemasyarakatan.

C. Tinjauan Tentang Pandemi Virus (Covid-19)

1. Pengertian Covid-19

Sebelum membicarakan mengenai virus covid-19, terlebih dahulu berbicara mengenai virus dan bakteri. Virus dan bakteri mempunyai ukuran yang terbilang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Perbedaan antara virus dan bakteri adalah virus tidak dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa melainkan menggunakan mikroskop elektron, Sedangkan bakteri bisa dilihat menggunakan mikroskop biasa. Organisme maresel tunggal yang secara alami dapat ditemukan di dalam tubuh atau di sekitar lingkungan kita, materi ini biasanya tidak membahayakan dan tidak menyebabkan penyakit ini disebut dengan Bakteri. Bakteri ini dapat membahayakan manusia hanya memiliki presentase 1 persen. Salah satu contoh dari bakteri ini yang paling banyak ditemukan adalah TBC atau *Tuberculosis*, bakteri ini menyerang sistem paru-paru manusia serta dapat dilihat menggunakan mikroskop biasa(Sutaryo, 2020, p. 1).

Berbeda dengan bakteri, Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil. Virus kebanyakan menyebabkan penyakit yang berbahaya, salah satu contohnya adalah virus Influenza. Ukuran Virus Influenza sekitar 80-120 nm. Virus corona

juga termasuk ke dalam golongan virus, bukan bakteri. Virus corona memiliki berbagai macam jenis, yang paling baru adalah SARS Corona Virus-2, yang menyebabkan covid-19. Virus ini berukuran 50-200 nm yang baru ditemukan akhir bulan Desember 2019(Sutaryo, 2020, hal. 2).

Baru-baru ini di Kota Wuhan, Tiongkok China pada bulan Desember 2019, terjadi suatu kasus yang luar biasa (KLB) yaitu kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh virus keluarga besar Virus Corona, dimana virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau *Novel Coronavirus*.

Pada bulan Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mengumumkan bahwa virus yang menyebabkan pneumonia misterius akan diberi nama baru sindrom pernafasan akut yang parah *coronavirus-2* (SARS-CoV-2), dan penyakit yang disebabkan akan dinamai penyakit coronavirus 2019 (COVID -19)(Sutaryo, 2020, p. 4). Virus dibagi menjadi dua kategori, yaitu virus RNA (asam *ribonukleat*) dan virus DNA (asam *deoksiribonukleat*). *Coronavirus* adalah virus RNA, dan virus hepatitis adalah virus DNA.

Semua virus tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia atau hewan tempat mereka hidup. Setelah meninggalkan tubuh pasien melalui hidung dan mulut. Virus suka masuk ke hidung orang lain. Virus menempel pada dinding rongga hidung dan kemudian memasuki sel, menunggangi bebas dan menggunakan keluarga sel untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Jika berada di luar tubuh, hanya bisa bertahan sebentar, sehingga virus akan cepat kembali ke tubuh manusia(Sutaryo, 2020, p. 7).

Virus ini ditularkan kepada orang sehat melalui tiga cara antar penderita atau pembawa virus, yaitu:

1. *Droplet* (cairan atau lendir yang disemprotkan dari mulut dan hidung) saat berbicara, batuk dan bersin berasal dari saluran pernapasan. Percikan dari mulut dan hidung dapat disemprotkan hingga jarak 1-2 meter, terutama dengan batuk atau bersin. Percikan api dapat dihirup oleh orang lain di dekatnya.
2. Kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Misalnya, duduk bersama dalam jarak 1 meter, berbicara, menari, mengantri, ibadah agama, pernikahan, dll.
3. Kontak dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi virus. Setelah tetesan yang mengandung virus dikeluarkan dari hidung dan mulut, mereka mungkin jatuh ke tanah atau benda-benda di dekatnya. Misalnya meja, kursi, kertas, buku, perabot rumah tangga atau kantor (Sutaryo, 2020, p. 8).

Coronavirus mirip dengan virus influenza dan dapat menyebabkan penyakit akut. Jika seseorang di lingkungan tertentu terinfeksi COVID19 seperti di kampus, sekolah, pasar, pesta, transportasi umum, kantor, dan dll. orang-orang di sekitarnya akan terinfeksi. Ini seperti pasien yang mengeluarkan droplet dan kemudian orang yang sehat menghirup droplet tersebut. Masa inkubasi virus corona adalah 1-14 hari. Berbeda dengan virus influenza yang masa inkubasinya hanya satu sampai beberapa hari saja. Orang yang memasuki virus corona mungkin memiliki tiga konsekuensi, yaitu:

1. Tetap sehat, karena Anda memiliki sistem kekebalan yang baik, yang dapat membunuh virus corona yang masuk. Tidak ada virus corona di dalam tubuh, jadi Anda tidak akan sakit.
2. Tetap atau masih sehat, tetapi ada virus corona di dalam tubuh. Hal ini karena orang tersebut sudah memiliki sistem kekebalan tubuh, tetapi tidak cukup kuat untuk membunuh virus, sehingga keadaan ini disebut pembawa, tetapi virusnya mungkin tidak banyak, sehingga orang tersebut tidak memiliki gejala. Orang-orang ini disebut orang tanpa gejala (OTG).
3. Terinfeksi COVID19 karena daya tahan tubuh biasanya buruk, seperti orang lanjut usia dengan penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit hati, penyakit ginjal, dan stroke. Namun, kelompok lain dengan jumlah orang yang banyak, meskipun tidak memiliki penyakit bawaan, juga dapat tertular virus tersebut karena tidak memiliki daya tahan (kekebalan) terhadap virus COVID-19. (Sutaryo, 2020, p. 12).

Jika seseorang memiliki virus di saluran pernapasan, ketika dia bernafas, berbicara, batuk, bersin, bernyanyi atau kegiatan lain yang menghasilkan tetesan, virus juga akan terbawa dalam kegiatan tersebut.

Droplet merupakan cairan dari saluran pernapasan yang ukurannya besar. Misalnya, apabila kita bersin atau batuk maka tubuh akan mengeluarkan percikan atau cipratan air ludah atau lendir hidung. Apabila droplet yang membawa virus terhirup oleh orang lain, virus akan kembali hidup di dinding

saluran pernapasan sejak dari ujung hidung sampai alveolus (ujung paru-paru). Dari batuk droplet ini bisa terpercik sekitar 1-2 meter. Nasib droplet yang berisi virus sebagian akan terhirup orang lain, sebagian besar akan jatuh ke lantai, baju, meja, atau permukaan lain. Droplet akan mengering, tetapi virus masih mampu hidup beberapa saat (Sutaryo, 2020, hal. 17).

Virus itu bisa menempel di bagian tubuh mana saja, contohnya telapak tangan. Oleh karena itu, harus sering cuci tangan. Jika droplet yang membawa virus terhirup oleh orang yang sehat, virus akan kembali hidup di dinding saluran pernapasan sejak dari ujung hidung sampai alveoli (ujung paru-paru).

Virus corona dapat bertahan hidup di udara bebas selama tiga jam dan dapat hidup lebih lama jika menempel di permukaan-permukaan benda di sekitar. Hal ini yang menyebabkan kemungkinan terjadi penyebaran infeksi baru secara tidak langsung. Namun, perlu diingat penularan melalui udara bebas atau *aerosol* hanya terjadi pada situasi tindakan medis, seperti pemasangan intubasi atau nebulasi yang memungkinkan partikel-partikel droplet yang lebih kecil (*aerosol*) menyebar lebih dari 1-2 meter (Sutaryo, 2020, hal. 20).

Virus corona dapat bertahan hidup lebih lama pada permukaan plastik dengan durasi selama 72 jam; permukaan *stainless steel* selama 48 jam; permukaan kertas atau kardus selama 24 jam; dan permukaan permukaan tembaga selama 4 jam.

Gejala orang yang terkena virus covid-19

- a. Gejalaringan dan sedang

- Demam (sama dengan atau >38 C) atau ada riwayat demam, pada kasus tertentu tidak ada demam.
- Batuk, pilek, nyeri tenggorokan.

b. Gejala berat

Gejala ringan ditambah:

- (1) Keluhan sesak nafas (frekuensi nafas >24 x/menit) dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis.
- (2) Gagal ginjal.

Gejala tersebut disertai riwayat sebagai berikut:

1. Pelaku perjalanan dari Negara terjangkit

- a. Pelaku perjalanan dari Negara/wilayah terjangkit COVID-19 (ada kasus konfirmasi tetapi bukan transmisi lokal)

Pelaku perjalanan dari Negara/wilayah terjangkit COVID-19 yang tidak bergejala wajib melakukan monitoring mandiri (self-monitoring) terhadap kemungkinan munculnya gejala selama 14 hari sejak kepulangan. Setelah kembali dari Negara/area terjangkit sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga jarak kontak lebih kurang 1 meter dengan orang lain.

- b. Pelaku perjalanan dari Negara/wilayah dengan transmisi lokal COVID-19

- c. Pelaku perjalanan dari Negara/wilayah transmisi lokal maka harus melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari

sejak kedatangan dan bagi warga Negara asing harus menunjukkan alamat tempat tinggal selama di karantina dan informasi tersebut harus disampaikan pada saat kedatangan di bandara. Selama masa karantina menghindari kontak dengan anggota keluarga lainnya, dan tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah.

2. Orang tanpa gejala (OTG)

Orang yang tidak mengalami gejala COVID-19, tetapi ada riwayat kontak dengan pasien konfirmasi positif COVID-19.

Sebaiknya memeriksakan diri ke pusat kesehatan yang diambil spesimen pemeriksaan RT-PCR atau *Rapid Test* pada hari ke 1 dan ke 14. Sementara itu, tetap harus melakukan karantina mandiri di rumah saja, sambil memantau apakah ada gejala yang muncul (pengukuran suhu sendiri, apakah ada batuk, nyeri tenggorokan, dll).

3. Orang dalam pemantauan (ODP)

a. Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; ATAU gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.

- b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

ODP juga akan dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke 1 dan ke 2 untuk pemeriksaan COVID-19 dengan RT-PCR. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman baik di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) atau lokasi pemantauan.

ODP harus tetap di rumah dan melakukan pemantauan diri terhadap gejala (demam/pengukuran suhu setiap hari, batuk, nyeri tenggorokan, dan lain-lain). Apabila adanya perburukan gejala, maka sebaiknya secepatnya ke pelayanan kesehatan terdekat.

4. Pasien dalam pengawasan (PDP)
 - a. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
 - b. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

2. Kriteria selesai isolasi, sembuh, dan pemulangan

1. Kriteria selesai isolasi:

Kriteria pasien konfirmasi yang dinyatakan selesai isolasi, sebagai berikut:

a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asintomatik)

Pasien konfirmasi asintomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.

b. Kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

c. Pada kasus konfirmasi gejala sedang dengan komorbid dan/atau yang kemungkinan berpotensi terjadi perburukan dapat dilakukan evaluasi ulang dengan RT-PCR.

d. Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit

- 1) Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali

negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.

2) Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien kasus konfirmasi gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset dengan ditambah 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan, dinyatakan selesai isolasi, dan dapat dialihrawat non isolasi atau dipulangkan.

2. Kriteria sembuh:

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasyankes tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP.

Pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow up RT-PCR persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi (tidak menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh DPJP.

3. Kriteria pemulangan:

Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria kritis sebagai berikut:

- a. Hasil kajian klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukkan perbaikan yang dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang.
- b. Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien.

DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam rangka masa pemulihan. Khusus pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang sudah dipulangkan tetap melakukan isolasi mandiri minimal 7 hari dalam rangka pemulihan dan kewaspadaan terhadap munculnya gejala COVID-19, dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan (PDPI, 2020, hal. 40).

3. Strategi penanggulangan pandemi

Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 maret 2020, penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun di provinsi, dengan tujuan:

1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda penyebaran penularan.

2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
3. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

Seluruh provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan identifikasi kasus baru, mengelola, dan memberikan intervensi pada kasus-kasus baru COVID-19, serta upaya pencegahan penularan kasus baru dalam adaptasi kebiasaan baru dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap aktivitas masyarakat. Setiap daerah juga harus menyiapkan dan merespon berbagai skenario kesehatan masyarakat.

Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 yaitu:

1. Wilayah yang belum ada kasus (*No Cases*)
2. Wilayah dengan satu atau lebih kasus, baik kasus impor ataupun lokal, bersifat sporadik dan belum terbentuk kluster (*Sporadic Cases*)
3. Wilayah yang memiliki kasus kluster dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum (*Clusters of Cases*)
4. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas (*Community Transmission*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Pada Masa Pandemi COVID-19

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang merupakan suatu institusi pemerintahan dibawah naungan Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Wilayah Riau yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memberikan bimbingan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik secara substantif maupun administratif.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang berada di Jalan Lembaga, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang terbilang sudah memenuhi persyaratan. Dilihat dari bangunan yang masih kokoh, terawat dan dikelilingi oleh kawat besi di atas tembok bangunan, keamanan yang ketat, pos-pos pengamanan yang masih terjaga dan dalam kondisi yang baik, serta semua tatanannya terlaksana dengan baik.

Sasaran pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang itu sendiri meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pembinaan sehingga lebih meningkatkan :

1. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas Intelektual / Kecerdasan.
3. Kualitas Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
4. Kualitas Kesadaran Hukum.
5. Kualitas Kemandirian / Keterampilan.
6. Kualitas Hubungan Sosial Kemasyarakatan.
7. Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani.

Semua ini pada dasarnya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem Pemasyarakatan yang ditujukan untuk mengurangi angka pelarian dan gangguan keamanan baik dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya program Asimilasi pada pandemi Covid-19 narapidana yang bebas baik melalui sistem asimilasi atau integrasi meningkat sangat pesat dari tahun-tahun sebelum adanya pandemi covid-19. Dengan adanya peningkatan jumlah maka semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan antisipasi masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya subkultur antar narapidana, sehingga akan mengurangi dengan yang namanya over kapasitas, serta pengurangan penyebaran coronavirus di dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan tujuan dari program asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi

Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

1. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.
2. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dengan KALAPAS SUTARNO, Bc. IP., S.H., M.H. mengatakan “pelaksanaan asimilasi rumah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II Bangkinang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku hanya saja karena peraturannya ditetapkan secara mendadak sehingga lapas kesulitan dalam pendataan narapidana karena sesuai dengan aturannya, pemberian asimilasi rumah ini harus dilaksanakan mulai pada 1 April 2020, jadi membuat petugas kesulitan mendata dari awal narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan hak integrasi ini terlebih lagi jumlah tahanan di Lapas Kelas II A Bangkinang ini mencapai 2417 narapidana. Dalam proses setelah narapidana diberikan asimilasi rumah,

narapidana diharapkan melaksanakan aturan dengan sebaik mungkin karena tujuan dari pemberian asimilasi itu sendiri untuk mengurangi penyebaran covid-19, tetapi kejadian dilapangan narapidana tidak dapat dikontrol atau diawasi 24 Jam oleh pihak Bapas sehingga narapidana yang tanpa kepentingan mendesak berhuru hara di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan kekhawatiran atau kegelisahan masyarakat terhadap perilakunya”.

Dengan Adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah yang pertama untuk mengurangi penyebaran covid-19, yang kedua untuk mengurangi jumlah narapidana karena *over capacity*, dengan diberikannya aturan ini seharusnya memberikan dampak yang positif baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi keberlangsungan lapas tersebut. Dalam pelaksanaannya diharapkan narapidana benar benar memahami apa tujuan dari adanya program pemerintah ini, sehingga aturan yang sudah dibuat memberikan dampak yang baik. Jika narapidana tidak memahami apa sebenarnya tujuan dari pemberian asimilasi rumah ini dapat membuat aturan tersebut tidak ada fungsinya serta tidak ada manfaatnya terlebih lagi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran hukum baru setelah mendapatkan asimilasi rumah, yang berarti bukan memberikan dampak yang positif melainkan menimbulkan permasalahan yang baru terhadap adanya peraturan tersebut.

Dalam Pasal 8 “Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun”.

Kemudian pada Pasal 4 dalam peraturan diatas, syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. Salinan register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 “Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, warga negara asing”.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung sampai bulan Desember 2020 terdapat 1970 Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Table III.1
 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

No.	Umur Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah
1.	17 tahun kebawah	8
2.	18 tahun sampai dengan 20 tahun	35
3.	21 tahun keatas	2374
	Jumlah Total	2417

Sumber : Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kasi bimaswat STEPSON, E.S., P.T. menyebutkan Warga binaan 17 tahun kebawah berjumlah 8 orang, Warga binaan 18 tahun sampai dengan 20 tahun berjumlah 35 orang, Warga binaan 21 tahun keatas berjumlah 2374 orang sehingga jumlah total keseluruhan 2417 orang, dengan demikian jumlah daya tampung di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang 772 orang, sedangkan jumlah narapidana 2417 orang mengakibatkan over kapasitas.

Tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 menyatakan bahwa:

1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan pembinaan;
2. Tahapan pembinaan sebagaimana yang dimaksud, terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan; dan
 - c. Tahap akhir.
3. Pengalihan pembinaan dari tahap satu ke tahap lain, ditetapkan melalui sidang tim pengamat masyarakat atas pembinaan masyarakat, pengaman masyarakat, pembimbing masyarakat dan wali narapidana.
4. Data sebagaimana yang dimaksud diatas merupakan hasil dari pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Kepala Lapas SUTARNO, Bc.IP., S.H., M.H. mengatakan “Dalam pembinaan dan pembimbingan dilakukan oleh petugas lembaga masyarakat, dimana petugas memberikan edukasi dan orientasi kepada narapidana untuk pengenalan, pengamatan serta penelitian lingkungan terhadap kepribadian narapidana dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan dan pembimbingan tentu saja diberikan kepada narapidana yang sudah menjalani masa pidana 1/3 (satu per tiga) masa tahanannya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan terhadap kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan

di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum dari petugas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan KALAPAS (SUTARNO, 2021) menjelaskanselanjutnya pada tahap lanjutan setelah narapidana menjalani 1/3 (satu per tiga) sampai ½ (satu per dua) masa pidana, dilakukan pembinaan selanjutnya, berupa:

1. Pembinaan kesadaran beragama

Dimana narapidana diberikan edukasi pembelajaran tentang agama yang dianut, seperti mengaji, menghafal alquran dan sebagainya bagi yang beragama islam, serta mendatangkan ustad untuk memberikan tauziah kepada narapidana, tetapi karena masa pandemi covid-19, pemberian tauziahnya dilakukan secara daring. Bagi yang beragama kristen dapat menjalankan ibadahnya sekali seminggu di gereja yang sudah disediakan oleh lapas.

2. Pembinaan jasmani

pembinaan jasmani yang dimaksud adalah dengan mengadakan kegiatan olahraga seperti voli, futsal, tenis meja, badminton, dan sebagainya. Tujuannya agar narapidana lebih aktif dan untuk menghilangkan kesuntukan serta mengurangi pikiran yang negatif.

3. Pembinaan kepramukaan

Pembinaan pramuka yang dimaksud adalah adanya pembinaan pertanian seperti menanam sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Pembinaan perikanan seperti budidaya ikan nila, ikan patin. Pembinaan peternakan

seperti pengembangbiakan ayam potong, dimana nanti hasilnya akan dijual ke masyarakat. Pembinaan pabrik roti, dimana narapidana membuat roti yang nantinya akan dijual ke luar lapas, dll.

4. Pembinaan Kemandirian

Narapidana yang memiliki keterampilan sendiri seperti laundry, coffee, tukang cukur diberikan perlengkapan alat alat yang diperlukan untuk mendukung usaha.

5. Layanan kesehatan

Dimana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang terdapat tim kesehatannya yang disebut dengan sobat sehati (sobat sehat narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang). Dimana akan dipilih tim dari narapidana untuk membantu layanan kesehatan untuk seluruh penghuni lapas beserta dengan petugas lapas.

Pada tahap ini apabila narapidana sudah dianggap memiliki kemajuan maka narapidana diberikan kebebasan yang banyak dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang tidak terlalu ketat oleh petugas lapas.

Berdasarkan Kasi Bimaswat menjelaskan selanjutnya setelah narapidana menjalani masa pidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya, proses pembinaan selanjutnya dengan diberikan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yang pertama, waktu sejak berakhirnya tahap awal dimana narapidana menjalani sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana. Pada tahap ini pembinaan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dalam pengawasan yang tidak terlalu ketat. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa

lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana nya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya akan dapat diusulkan diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum.

Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan berjalan selama 2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan pada tahap ini memasuki tahap akhir. Pembinaan tahap akhirnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan proses integrasi sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini, narapidana yang sudah memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Program pembinaan diatas wajib diikuti oleh seluruh narapidana sesuai dengan jadwal program kegiatan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk kegiatan setiap hari. Pembinaan dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan balai pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan STEPSON, E.S., P.T. mengatakan “Jika BAPAS dapat berperan lebih aktif maka kegiatan yang selama ini dilakukan oleh narapidana dapat terealisasikan dengan baik di dalam lingkungan masyarakat, tetapi karena sesuai dengan aturan terbaru mengenai pemberian asimilasi untuk pencegahan covid-19 dimana pengawasan masih dilakukan oleh bapas tidak dapat berjalan sebagaimana sebelumnya yang mana tugas bapas selain memberikan pengawasan tetapi juga membantu narapidana untuk mendapatkan pekerjaan tetapi karena aturannya narapidana diasimilasi rumah, maka narapidana kesulitan untuk mengembangkan

pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari program kegiatan pembinaan di lapas”

Dalam pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan narapidana setelah mereka sudah menjalani masa tahanannya dan dinyatakan bebas, karena dengan adanya program berbagai kegiatan narapidana mendapatkan pengetahuan baru atau ilmu dasar yang dapat membuat mereka bisa melangsungkan kehidupan diluar lapas. Tetapi karena dengan adanya pandemi covid-19 ini semua orang kesulitan baik dalam mencari pekerjaan atau melanjutkan usaha karena terbentur dengan ppkm, apalagi narapidana yang mana stigma masyarakat mengenai narapidana masih sangat kurang sehingga akan menambah beban lagi bagi narapidana tersebut, tambah lagi narapidana tidak diperbolehkan berkeliaran tanpa kepentingan yang mendesak di lingkungan masyarakat juga dapat menambah beban bagi keluarga narapidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan KALAPAS SUTARNO, Bc.IP., S.H., M.H. diikuti dengan Kasi Bimaswat STEPSON, E.S., P.T. mengatakan “ jenis pelanggaran yang dilakukan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang disini adalah perusakan barang milik negara, perkelahian antar narapidana, kerusuhan”.

Jika selama masa orientasi dilakukan, narapidana melakukan suatu pelanggaran hukum, maka kepala lembaga pemasyarakatan akan memerintahkan:

1. Mengamankan dan menempatkan narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dalam sebuah sel khusus;

2. Kepala bagian keamanan lembaga pemasyarakatan melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan serta menuangkannya kedalam berita acara.

Selanjutnya pada tabel dibawah ini adalah data warga binaan yang memenuhi syarat pemberian Asimilasi pada masa pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020 sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yaitu sebagai berikut:

Table III.2

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2020

Program Pembinaan	Jumlah
ASIMILASI	425
Pembebasan Bersyarat	173
Cuti Bersyarat	65
JUMLAH	663

Sumber : Seksi Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang

Berdasarkan table diatas bahwa pemberian Asimilasi sebanyak 425 orang terhitung dari bulan April sampai Desember, Pembebasan Bersyarat sebanyak 173 orang terhitung dari bulan Januari sampai Desember, Cuti Bersyarat sebanyak 65 orang terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2020.

TabelIII.3

Pembagian Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Pada Masa Covid-19 Tahun 2020.

No	Bulan Asimilasi	Jumlah
1.	April 2020	217 orang
2.	Mei 2020	40 orang
3.	Juni 2020	32 orang
4.	Juli 2020	33 orang
5.	Agustus 2020	32 orang
6.	September 2020	45 orang
7.	November 2020	25 orang
8.	Desember 2020	1 orang
	Jumlah	425 orang

Sumber : Kasubsi Register di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Berdasarkan dengan table diatas Warga Binaan yang mengikuti Asimilasi sepanjang tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 bulan April tahun 2020 sebanyak 217 orang, pada bulan Mei tahun 2020 sebanyak 40 orang, pada bulan Juni tahun 2020 sebanyak 32 orang, pada bulan Juli tahun 2020 sebanyak 33 orang, pada Agustus tahun 2020 sebanyak 32 orang, pada bulan September tahun 2020 sebanyak 45 orang, pada bulan November tahun 2020 sebanyak 25 orang, pada bulan Desember 2020 sebanyak 1 orang. Asimilasi dilakukan di rumah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KALAPAS menjelaskan bahwa pelaksanaan asimilasi di rumah pada tahun 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan dijalankan sebaik mungkin agar hak-hak narapidana dapat terpenuhi. Bertolak dari syarat dan

tata cara ber Asimilasi. Penulis melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) orang narapidana yang mendapatkan program Asimilasi Rumah dan 1 (satu) orang narapidana yang tidak mengikuti program Asimilasi Rumah. Berdasarkan usul dari Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS Kelas II A Bangkinang. Berikut narapidana yang mendapatkan program Asimilasi Rumah pada masa Pandemi Covid-19:

Table III.4
 Narapidana Yang Mendapat Asimilasi

NAMA	Fajri Sandi Als Fajri Als Sandi Bin Mukhtar	Yogi Pratama Bin Saipul Anwar	Bayu Putra Bin Sanusi
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	LAKI-LAKI	LAKI-LAKI
NO. REGISTRASI	B-1/308/2019	B-1/115/2019	B-1/301/2017
½ MASA PIDANA	08/01/2020	22/11/2019	31/10/2019
TGL MULAI ASIMILASI	02/04/2020	01/04/2020	04/04/2020
EKSPIRASI	18/06/2022	13/02/2021	10/12/2023
BENTUK DAN TEMPAT ASIMILASI	DI RUMAH	DI RUMAH	DI RUMAH

Sumber : Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang

Berdasarkan tabel diatas nama Fajri Sandi Als Fajri Als Sandi Bin Mukhtar Bin Mukhtar, jenis kelamin laki-laki, nomor registrasi B-1/308/2019, ½ masa pidana 08/01/2020, tanggal mulai Asimilasi 02/04/2020, ekspirasi 18/06/2022, bentuk dan tempat Asimilasi dirumah, mengatakan proses asimilasi dirumah memberikan kemudahan baginya untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat, tetapi karena masih kurangnya sosialisasi terhadap narapidana yang mendapat asimilasi masyarakat masih kurang mau menerima keberadaannya sehingga masyarakat

membuat pengaduan akan keberatan kehadiran dirinya di dalam lingkungan masyarakat sehingga dia kembali ke dalam lapas. Nama Yogi Pratama Bin Saipul Anwar, jenis kelamin laki-laki, nomor registrasi B-1/115/2019, ½ masa pidana 22/11/2019, tanggal mulai Asimilasi 01/04/2020, ekspirasi 13/02/2021, bentuk dan tempat asimilasi dirumah, mengatakan setelah mendapatkan asimilasi rumah dia bersyukur dapat kembali berkumpul dengan keluarga, tetapi keberadaannya tidak disukai oleh kakaknya karena dia sudah berulang kali masuk keluar penjara dan selama mendapatkan asimilasi rumah dia sering keluar rumah dan pulang malam hari oleh karena itu keluarganya membuat pengaduan kepada lapas agar dia dikembalikan ke dalam lapas karena meresahkan keluarga. Nama Bayu Putra Bin Sanusi, jenis kelamin laki-laki, nomor registrasi B-1/301/2017, ½ masa pidana 31/10/2019, tanggal mulai asimilasi 04/04/2020, ekspirasi 10/12/2023, bentuk dan tempat asimilasi dirumah, mengatakan setelah mendapatkan asimilasi dirumah, beberapa hari dirumah kegiatan yang dilakukan adalah sering keluar rumah serta adanya kejadian pencurian disekitar rumahnya setelah dia diberikan asimilasi rumah ditambah dia sering keluar sampai larut malam sehingga banyak tetangga yang merasa resah akan kehadirannya sehingga keluarga meminta lapas untuk menjemputnya kembali karena laporan dari masyarakat. menurut SUTARNO, Bc.IP., S.H., M.H. mengatakan Bagi narapidana yang diberikan kesempatan asimilasi rumah, narapidana diharapkan tetap berada dirumah karena tujuan dari program pemberian asimilasi rumah ini adalah untuk mengurangi penyebaran covid-19, kecuali narapidana mempunyai kepentingan tertentu untuk melakukan aktivitas diluar rumah harus memberitahukan kepada petugas bapas.

Berdasarkan wawancara dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi, penulis juga mewawancarai 2 (dua) narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi rumah, M. Rasyid Rido Bin jaya mengatakan tidak mendapatkan asimilasi rumah dikarenakan dirinya masih belum mencukupi $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, Roy Sitindaon Bin Sabarudin Sitindaon mengatakan bahwa dirinya masih ada melakukan pelanggaran hukum sehingga tidak bisa memenuhi syarat akan pemberian asimilasi rumah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimawat menjelaskan Pelaksanaan asimilasi rumah ini dilaporkan oleh kepala lapas/kepala LPKA, kepala rutan dan kepala bapak kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Asimilasi Rumah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Bagi narapidana yang apabila sudah mendapatkan asimilasi rumah lalu mendapatkan keluhan baik dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakat setempat tetapi tidak melakukan tindak pidana baru, maka narapidana akan dijemput kembali oleh pihak lapas dari polres terdekat yang berada disekitar daerah rumah narapidana yang diberikan asimilasi, selanjutnya akan diperiksa lalu akan dicabut hak asimilasinya oleh Balai Pemasyarakatan serta berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bangkinang dan harus menjalani sisa masa tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah lalu melakukan suatu tindak pidana baru, maka narapidana akan ditahan oleh polres, selanjutnya polres akan berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan Kelas II A Bagkinang, lalu lapas akan berusaha mencocokkan narapidana tersebut dengan tujuan untuk mengkonfirmasi bahwa narapidana memang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bagkinang, setelah pendataan mendapatkan kecocokan, maka narapidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Rumbai sebagaimana arahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu narapidana akan dicabut hak asimilasinya serta akan menjalani sisa masa tahanan ditambah dengan pelanggaran tindak pidana yang baru dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimaswat mengatakan selama tahun 2020 ini terdapat 8 orang yang melakukan tindak pidana baru setelah diberikan hak asimilasi rumah terhadap program untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang. Bagi narapidana yang tidak mendapatkan hak asimilasi karena alasan melakukan pelanggaran hukum saat pembinaan berlangsung seperti kedatangan memiliki/menggunakan hp, melakukan perkelahian antar narapidana, melakukan percobaan pelarian diri serta bagi narapidana narkoba kedatangan memiliki/makai narkoba di dalam lapas, serta tertangkapnya kaki tangan narkoba lainnya yang berhubungan dengan narapidana tersebut. Bagi narapidana yang kedatangan melakukan pelanggaran yang dimaksud akan dimasukkan ke dalam sel khusus

lalu akan dilakukan sidang oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan mengenai pelanggaran register F selanjutnya tidak akan mendapatkan hak asimilasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Pada Masa Pandemi Covid-19

1. Hambatan Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Kasi Bimaswat STEPSON, E.S., P.T. menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan adalah terkait dengan residivis dimana kurangnya informasi serta koordinasi antara lapas dimana narapidana pernah melakukan tindak pidana dengan lapas terbaru narapidana melakukan tindak pidana baru dan data yang tidak sinkron serta kurangnya kejujuran dari narapidana untuk mengungkapkan bahwasannya narapidana pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga menyebabkan lapas terbaru tidak bisa menyimpulkan secara langsung apakah narapidana tersebut akan mendapatkan asimilasi atau tidak.

Narapidana yang melakukan pelanggaran hukum disaat pembinaan berlangsung tidak mendapatkan asimilasi, serta narapidanayang mendapatkan kurungan denda juga tidak mendapatkan asimilasi. Pemberian asimilasi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak terdaftar pada buku register F sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan salah satu narapidana mengatakan “Dari banyaknya jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah, sehingga yang menjadi faktor penghambat narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi setelah diwawancarai, karena belum cukup memiliki keterampilan sehingga mengurangi kepercayaan diri walaupun sudah memenuhi ½ masa tahanannya, kurangnya motivasi dari lembaga masyarakatan terkait dengan program asimilasi ini, serta kekhawatiran yang timbul apabila mendapatkan asimilasi tetapi tidak dapat berinteraksi dengan baik di dalam lingkungan masyarakat”.

2. Hambatan Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan KALAPAS SUTARNO, Bc.IP., S.H., M.H. beserta Kasi Bimaswat STEPSON, E.S., P.T. mengatakan “stigma dari masyarakat mengenai narapidana yang masih menganggap bahwa narapidana adalah orang yang melakukan kejahatan dan tidak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, serta tidak mau hidup berdampingan dengan narapidana karena akan menimbulkan kegelisahan atau kekhawatiran terhadap gerak-gerik narapidana yang akan merugikan masyarakat tersebut. Peranan masyarakat sangatlah besar dalam mencapai tujuan dari asimilasi ini, dari pemberian izin asimilasi sampai dengan pelaksanaan asimilasi”.

Ketika pemberian asimilasi terhadap narapidana, keluarga memiliki peran besar dalam pemberian jaminan sebagai syarat administratif. Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat dan yang paling terdekat dengan

narapidana. Dengan adanya persetujuan dari keluarga untuk memberikan surat jaminan terhadap narapidana, keluarga telah memberikan dukungan untuk narapidana dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan diri narapidana untuk bersosialisasi dengan masyarakat umum. Serta adanya keterkaitan lurah dan kepala desa untuk memberikan tandatangan tanda bahwasannya masyarakat sekitar memberikan dukungan kepada narapidana tersebut.

Peran masyarakat ketika pelaksanaan asimilasi dilihat dari tinggi rendahnya antusiasme dan partisipasi lapas untuk mensosialisasikan narapidana selama mengikuti program asimilasi. Selama masa pandemi covid-19 ini narapidana tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun sanak saudara karena untuk mengurangi penyebaran covid-19 serta untuk tidak saling menularkan virus antar narapidana, pengunjung serta petugas lapas. Narapidana berasal dari berbagai daerah, jika narapidana mendapatkan asimilasi tetapi tidak ada penjamin dari keluarga untuk narapidana tidak melarikan diri atau melakukan tindak pidana baru dikarenakan penjamin berada diluar kota yang sangat jauh dari tempat keberadaan narapidana di lapas.

SUTARNO, Bc.IP., S.H., M.H. selaku KALAPAS juga mengatakan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asimilasi rumah tahun 2020 salah satunya adalah hubungan antar litmas bapas dengan lapas kurang terkoordinasi dengan baik karena litmas kurang cakap dalam memberikan respon terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi serta lamanya waktu untuk litmas

mengeluarkan surat terhadap narapidana yang akan diberikan asimilasi sehingga terhalangnya pelaksanaan asimilasi narapidana.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Asimilasi dilembaga pemasyarakatan sudah berjalan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Narapidana yang sudah menjalani masa pidana setengah masa pidana mendapatkan program asimilasi rumah, yang belum menjalankan masa pidana setengah masa tahanan serta melakukan pelanggaran hukum tidak mendapatkan asimilasi rumah. Sepanjang tahun 2020 semenjak disahkan peraturan tersebut dari Januari sampai Desember sudah 425 narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah.

Dalam melakukan asimilasi rumah, narapidana diberikan kesempatan untuk berada di lingkungan keluarga dan masyarakat serta dapat bersosialisasi dengan baik. Tetapi selama narapidana mendapatkan asimilasi, pandangan masyarakat masih kurang baik terhadap narapidana karena masih dianggap sebagai seorang penjahat serta dapat meresahkan lingkungan sekitarnya, sehingga narapidana harus kembali ke dalam lapas karena adanya pengaduan terhadap narapidana ke lapas sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan asimilasi. Hambatan dalam pelaksanaan asimilasi warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang adalah

- a. Hambatan Internal, hambatan internal terdiri dari masalah terkait dengan residivis yang kurang jujur dalam memberikan keterangan bahwasannya dia pernah melakukan kejahatan serta kurang koordinasi antara lapas sebelumnya dengan lapas yang baru setelah narapidana melakukan pelanggaran hukum kembali, dan masalah masih banyak narapidana yang melakukan pelanggaran hukum register F saat melakukan pembinaan, serta masih terdapat narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan asimilasi rumah.
- b. Hambatan Eksternal, hambatan eksternal terkait dengan keberadaan narapidana di dalam lingkungan masyarakat, masih banyak narapidana yang tidak mau menerima keberadaan narapidana di dalam lingkungan masyarakat karena takut akan terjadi kejahatan lain serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri, karena selama ini masih kurang sosialisasi yang dilakukan antara lapas dengan masyarakat, terkait dengan narapidana yang berasal dari berbagai wilayah sehingga menyulitkan untuk mendapatkan penjamin sebagai salah satu syarat dalam pemberian asimilasi, terkait dengan lamanya waktu pemberitahuan dari litmas ke lapas terkait dengan pemberian asimilasi ini.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pelaksanaan Asimilasi dapat berjalan dengan optimal, diantaranya yaitu;

1. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta petugas harus lebih giat lagi dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada narapidana untuk meningkatkan kepercayaan diri serta dapat memperlihatkan sikap yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat mau menerima keberadaan narapidana di dalam lingkungan masyarakat.
2. Kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Bagi masyarakat hendaknya lebih aktif dan ikut berpartisipasi mendukung program Asimilasi, contohnya dengan mengikutsertakan narapidana dalam kerja bakti di dalam lingkungan masyarakat, tidak memperlihatkan sikap yang dingin jika berhadapan dengan narapidana. Partisipasi kaum intelektual, seperti mahasiswa juga diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya narapidana bukan untuk dijauhi tetapi dibimbing kembali ke jalan yang benar. Selain itu, juga partisipasi pejabat masyarakat tingkat pedesaan, tingkat kecamatan, para pramuka desa dan para pemuka agama dimana narapidana tinggal itu sangat penting, sehingga para pejabat dan pemuka desa ini dapat memberikan penjelasan kepada anggota masyarakat lainnya, bahwa narapidana sebelum diberikan asimilasi, sudah dibina dan dibimbing menjadi manusia yang lebih baik, dan

bertanggungjawab, sehingga anggota masyarakat memiliki pemikiran lebih terbuka dan menimbulkan kepercayaan kepada narapidana untuk diterima di lingkungan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi Sujatno, W. N. *Curah Pikir Dua Sahabat*. Jakarta: Team 7AS. 2010.
- _____. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum Dan Ham RI. 2004.
- Agus Sudaryanto. *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Setara Press. 2015.
- Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Press Indo. 1983.
- Baharuddin Soerjobroto. *Bunga Rampai Pemasarakatan*. Jakarta: Untuk Kalangan Sendiri. 2002.
- _____. *Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta. 1972.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek Bambang Waluyo*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- _____. *Pidana Dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Djoko Prijatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Hasim Purba. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Sumatera Utara: Diktat-USU. 2007.
- Hendropuspito. *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Kanisius. 1989.
- Ismael Saleh. *Asimilasi Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI. 1997.
- Masruchim Ruba'i. *Mengenal Pidana Dan Pidanaan Di Indonesia*. Malang: IKIP. 1997.
- Marini Mansyur. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2011.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- PDPI, P.P. *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3*. Jakarta: ISBN. 2020.

- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: IHC. 2008.
- R.A Koesnan. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung. 1961.
- R. Achmad, Soemadipradja, Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Bandung: Binacipta. 1979.
- Romli Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung. 1982.
- Simorangkir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1982.
- Sismolo, E. *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Sudirman. *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: BPSDM Depkumham. 2007.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sutaryo. Natasya Yang. Lintang Sagaro. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2020.
- Suwarto. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2013
- Tina Asmarawati. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Tongat. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2001.
- Westa. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Media Abadi. 1985.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer Dan Praktis*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada. 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Kamus / Ensiklopedia

Amran Chaniago. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Bahasa. T.P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

D. Jurnal dan Artikel

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Litigasi Vol. 21 (2) Oktober 2020.

Aditya Susilo, *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 (1) Maret 2020.

Yurike Violina, Padmono Wibowo, *Pemberian Program Asimilasi Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegah Penyebaran Virus Corona*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8 (1) 2021.

Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidanaaan*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum Vol. 1 (1) April 2021.

E. Internet atau Web

<http://www.ditjenpas.go.id/asimilasi-covid-19-diperpanjang-ditjenpas-lakukan-penyempurnaan> (diakses pada tanggal 3 Januari 2021).

<https://lapaskualatungkal.blogspot.com/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html> (diakses pada tanggal 30 Desember 2020).

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>(diakses pada 18 Januari 2021).

<https://www.suara.com/health/2020/03/17/210741/ini-alasan-mengapa-wabah-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional?page=all> (diakses pada 18 Januari 2021).